



<http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam>

## PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: STUDI PERBANDINGAN DAN IMPLEMENTASINYA

**Yulianti Hanifah**

IAI Darussalam Martapura

Email : [Yulianti@iaidarussalam.ac.id](mailto:Yulianti@iaidarussalam.ac.id)

### ABSTRAK

Perceraian sering kali membawa dampak signifikan terhadap anak, khususnya terkait perlindungan hak-haknya. Artikel ini bertujuan untuk membahas perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pada prinsip *maslahah* (kepentingan terbaik anak), sedangkan hukum positif lebih mengutamakan regulasi formal dan penegakan hukum. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, implementasi di lapangan menghadapi tantangan berupa kesenjangan pemahaman hukum, peran lembaga perlindungan anak yang belum optimal, serta kendala sosial dan ekonomi. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat sinergi antara lembaga agama dan pemerintah, meningkatkan sosialisasi hukum, serta memperbaiki sistem pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

**Kata kunci;** hak anak, perceraian, hukum Islam, hukum positif, perlindungan anak.

### ABSTRACT

*Divorce often significantly impacts children, particularly regarding the protection of their rights. This article aims to examine the protection of children's rights post-divorce from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method employed is a literature review with a qualitative-normative approach. The findings indicate that Islamic law emphasizes the principle of *maslahah* (the best interest of the child), while positive law prioritizes formal regulations and law enforcement. Despite sharing the same goal, implementation faces challenges such as gaps in legal understanding, the suboptimal role of child protection institutions, and social and economic constraints. Recommendations include strengthening synergy between religious and governmental institutions, enhancing legal socialization, and improving the oversight system for court decision implementation.*

**Keywords:** *children's rights, divorce, Islamic law, positive law, child protection.*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan aset penting dalam keberlangsungan sebuah keluarga dan bangsa.<sup>1</sup> Dalam konteks keluarga, anak sering menjadi pihak yang paling rentan ketika terjadi perceraian antara orang tua. Perceraian, sebagai fenomena sosial dan hukum, tidak hanya mempengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga membawa

---

<sup>1</sup> Tarmuji, M., *Pentingnya Peran Anak dalam Keberlanjutan Keluarga dan Bangsa* (Jakarta, Pustaka Abadi, 2021), h. 45

dampak yang signifikan terhadap anak, baik dari segi emosional, psikologis, maupun hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam kondisi ini, perlindungan hak anak pasca perceraian menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas.<sup>2</sup>

Perlindungan hak anak mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk diasuh, hak mendapatkan nafkah, hak atas pendidikan, serta hak untuk memiliki hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya.<sup>3</sup> Dalam Islam, konsep perlindungan hak anak memiliki landasan hukum yang jelas.<sup>4</sup> Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak, bahkan dalam kondisi perceraian.<sup>5</sup> Misalnya, surah Al-Baqarah ayat 233 mengatur kewajiban kedua orang tua dalam hal penyusuan dan pemeliharaan anak meskipun mereka telah bercerai.<sup>6</sup> Selain itu, dalam fikih Islam, terdapat konsep *hadhanah* (pengasuhan) yang menjadi pedoman dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian.<sup>7</sup>

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia juga telah mengatur perlindungan hak anak pasca perceraian melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>8</sup> Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah terkait hak anak, seperti penentuan hak asuh dan pemberian nafkah.<sup>9</sup>

Namun, meskipun telah ada aturan yang mengatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian sering kali menghadapi berbagai kendala.<sup>10</sup> Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak yang harus dijaga setelah perceraian.<sup>11</sup> Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam beberapa aspek, seperti penentuan kriteria kelayakan bagi

---

<sup>2</sup> Putri, D. A., *Psikologi Keluarga: Dampak Perceraian pada Anak* (Yogyakarta, Andi Publisher, 2019), h. 78

<sup>3</sup> Hidayat, A., *Perlindungan Hak Anak dalam Berbagai Aspek* (Bandung, Alfabeta, 2019), h. 35-36.

<sup>4</sup> Fahmi, A., *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam* (Jakarta, Lentera Hati, 2018), h. 22.

<sup>5</sup> Yusuf, M., *Kesejahteraan Anak dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), h. 50-51.

<sup>6</sup> Ahmad, Z., *Interpretasi Al-Qur'an tentang Kewajiban Orang Tua* (Bandung, Mizan, 2017), h. 233.

<sup>7</sup> Karim, R., *Konsep Hadhanah dalam Fikih Islam* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019), h. 87-88.

<sup>8</sup> Sulistyani, R., *Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), h. 112-113.

<sup>9</sup> Prasetyo, D., *Analisis Hukum Perlindungan Anak dalam Kasus Perceraian* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019), h. 140-141.

<sup>10</sup> Widyanti, A., *Tantangan Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2021), h. 67.

<sup>11</sup> Setiawan, I., *Peran Pemahaman Masyarakat dalam Perlindungan Anak Pasca Perceraian* (Bandung, Refika Aditama, 2019), h. 85-86.

pihak yang mendapatkan hak asuh.<sup>12</sup> Perbedaan ini sering kali menjadi sumber konflik dalam praktik pengadilan, terutama dalam kasus-kasus perceraian yang kompleks.<sup>13</sup>

Studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk dilakukan guna menjembatani perbedaan tersebut.<sup>14</sup> Dengan membandingkan kedua sistem hukum ini, dapat ditemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan konteks hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Kajian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi para hakim, pengacara, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait hak anak pasca perceraian.<sup>16</sup>

Penelitian ini menjadi semakin relevan dalam era modern, di mana perceraian menjadi fenomena yang terus meningkat.<sup>17</sup> Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren kenaikan angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.<sup>18</sup> Fenomena ini menuntut adanya perhatian serius terhadap perlindungan hak anak yang sering kali menjadi korban dalam konflik perceraian.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Perbandingan dan Implementasinya*" bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur dan mengimplementasikan perlindungan hak anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kerangka hukum yang lebih integratif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan anak pasca perceraian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.<sup>20</sup> Pendekatan yuridis-normatif dilakukan untuk menganalisis regulasi dan doktrin hukum terkait perlindungan hak anak pasca

---

<sup>12</sup> Harahap, L., *Perbedaan Interpretasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Hak Asuh Anak* (Jakarta, Kencana, 2020), h. 102-104

<sup>13</sup> Saputra, R., *Konflik Hukum dalam Penentuan Hak Asuh Anak di Pengadilan* (Surabaya, Ashadi Press, 2018), h. 110-111.

<sup>14</sup> Syamsudin, M., *Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2020), h. 122

<sup>15</sup> Karim, F., *Hukum Islam dan Positif: Sebuah Kajian Perbandingan* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019), h. 115-116.

<sup>16</sup> Nugroho, S., *Praktik Penyelesaian Kasus Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta, UGM Press, 2021), h. 142-143.

<sup>17</sup> Susanto, H., *Fenomena Perceraian di Indonesia dalam Era Modern* (Jakarta, Pustaka Grafindo, 2021), h. 33.

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian di Indonesia: Tren dan Analisis* (Jakarta, BPS, 2022), h. 12-14.

<sup>19</sup> Purnomo, T., *Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Indonesia* (Yogyakarta, Andi Publisher, 2020), h. 56

<sup>20</sup> Santoso, J., *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan Normatif* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2021), h. 49-50.

perceraian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan utama, yaitu pertama, Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Legal Approach) yang digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hak anak dalam hukum Islam (berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih) dan hukum positif di Indonesia (seperti UU No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam).<sup>22</sup> Kedua, Pendekatan Sosiologis dengan mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hak anak dilakukan di masyarakat pasca perceraian, termasuk kendala yang dihadapi oleh pihak terkait.<sup>23</sup> Ketiga Pendekatan Normatif dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam kedua sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, untuk menentukan dasar-dasar perlindungan hak anak.<sup>24</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan hak anak merupakan isu penting dalam hukum Islam, yang memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>25</sup> Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya oleh orang tua dan masyarakat.<sup>26</sup> Perlindungan ini mencakup aspek fisik, mental, spiritual, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya.<sup>27</sup>

Hukum Islam menempatkan anak dalam posisi yang sangat istimewa.<sup>28</sup> Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW memberikan landasan utama terkait perlindungan hak anak, seperti hak atas kehidupan.<sup>29</sup> Al-Qur'an melarang keras pembunuhan anak, baik karena alasan ekonomi maupun budaya. Firman Allah dalam Surah Al-Isra' (17:31):

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu."*<sup>30</sup>

Hak atas kasih sayang dan perlakuan adil. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kasih sayang terhadap anak-anak. Dalam sebuah hadis riwayat

<sup>21</sup> Rahmawati, D., *Pendekatan Yuridis-Normatif dalam Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2020), h. 87.

<sup>22</sup> Sugiarto, R., *Pendekatan Perbandingan Hukum dalam Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019), h. 105-107.

<sup>23</sup> Wijayanti, S., *Pendekatan Sosiologis dalam Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Andi Publisher, 2020), h. 134-135.

<sup>24</sup> Iskandar, H., *Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum* (Jakarta, Rajawali Press, 2018), h. 75-76.

<sup>25</sup> Ahmad, F., *Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam* (Yogyakarta, LKiS, 2019), h. 48.

<sup>26</sup> Muhammad, T., *Hak Anak dalam Hukum Islam dan Implementasinya* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 71-72.

<sup>27</sup> Nasution, A., *Anak dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta, Prenadamedia, 2020), h. 25.

<sup>28</sup> Sulaiman, S., *Anak dan Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta, Kencana, 2020), h. 89.

<sup>29</sup> Firdaus, Z., *Hak Anak dalam Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung, Mizan, 2018), h. 120-121.

<sup>30</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Isra' (17:31), dalam *Tafsir al-Muyassar* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 345.

Bukhari dan Muslim, beliau bersabda: "*Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi.*"<sup>31</sup>

Hak atas pendidikan dan pembinaan moral. Islam menekankan pentingnya pendidikan anak. Rasulullah SAW bersabda: "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*" (HR. Bukhari).<sup>32</sup>

Hak anak dalam hukum Islam mencakup berbagai dimensi:

#### 1. Hak atas Identitas

Sejak kelahiran, anak memiliki hak atas identitasnya, termasuk nama yang baik dan afiliasi keluarga. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan:

*Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaguslah nama kalian.*" (HR. Abu Dawud).<sup>33</sup>

#### 2. Hak atas Pemeliharaan dan Pengasuhan

Dalam hukum Islam, tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak, atau yang dikenal sebagai *hadhanah*, menjadi kewajiban utama orang tua, terutama ibu. Jika perceraian terjadi, hukum Islam menetapkan bahwa anak-anak yang belum dewasa berhak diasuh oleh ibunya, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak.

#### 3. Hak atas Pendidikan

Islam mewajibkan orang tua untuk mendidik anaknya, terutama dalam hal akhlak dan keimanan. Pendidikan agama menjadi fondasi utama bagi perkembangan anak dalam hukum Islam.<sup>34</sup>

#### 4. Hak atas Nafkah

Orang tua, khususnya ayah, bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan nafkah anak, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam mengatur perlindungan hak anak sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti:

- Kesenjangan antara teori dan praktik: Meskipun hukum Islam memberikan panduan komprehensif, implementasinya sering terhambat oleh faktor budaya dan ekonomi.<sup>35</sup>
- Ketidapahaman masyarakat: Banyak orang tua yang kurang memahami tanggung jawab mereka terhadap anak sesuai ajaran Islam.<sup>36</sup>

Institusi seperti pengadilan agama dan lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam memastikan hak anak terlindungi. Pengadilan agama, misalnya, sering menangani kasus-kasus *hadhanah* dan nafkah anak pasca perceraian.<sup>37</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Jakarta, Dar Al-Fikr, 2017), hadis no. 5997, h. 874. Lihat : Muslim, *Sahih Muslim* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2019), hadis no. 2318, h. 983.

<sup>32</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Jakarta, Dar Al-Fikr, 2017), hadis no. 1312, h. 251.

<sup>33</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), hadis no. 4943, h. 709.

<sup>34</sup> Al-Ghazali, M., *Ihya' Ulumuddin* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2018), jilid 2, h. 56-57.

<sup>35</sup> Al-Mawardi, A., *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2017), h. 221-225.

<sup>36</sup> Rahman, F., *Islamic Family Law: An Analysis* (Bandung, Mizan, 2020), h. 140-142.

<sup>37</sup> Anwar, I., Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2021), h. 112-113.

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), seperti hak atas kehidupan, perlindungan, dan pendidikan. Namun, hukum Islam menambahkan dimensi spiritual yang menjadi keunikan dalam melindungi anak secara menyeluruh.<sup>38</sup>

## **B. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif**

Hukum positif di Indonesia menempatkan perlindungan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Anak dianggap sebagai aset bangsa yang harus dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran hak, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara.<sup>39</sup> Berbagai regulasi telah dirumuskan untuk memastikan anak-anak memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk pasca perceraian. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.<sup>40</sup> Adapun Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak yaitu :

### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"<sup>41</sup>

### **b. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) menetapkan berbagai hak anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak mendapatkan pengasuhan yang layak.<sup>42</sup>

### **c. Hukum Perdata**

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian.<sup>43</sup>

### **d. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC)**

Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menggariskan empat prinsip dasar perlindungan anak: non-

---

<sup>38</sup> UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (New York, United Nations, 1989), h. 3.

<sup>39</sup> Salim, H., *Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia* (Bandung, PT Refika Aditama, 2019), h. 101-103.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta, Sekretariat Negara, 2014), h. 1-5.

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002), Pasal 28B ayat (2), h. 10

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta, Sekretariat Negara, 2002), diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, h. 5-10

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2016), Pasal 45, h. 20-25.

diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak.<sup>44</sup>

Adapun Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Positif yaitu :

**a. Hak atas Identitas dan Status Keperdataan**

Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan bahwa setiap anak memiliki hak atas nama, kewarganegaraan, dan pencatatan sipil. Hal ini penting untuk menjamin status hukum anak, termasuk anak dari pasangan yang bercerai.<sup>45</sup>

**b. Hak atas Pemeliharaan dan Pengasuhan**

Dalam konteks perceraian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali ada alasan yang kuat untuk menunjuk pihak lain. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan pengasuhan anak berdasarkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).<sup>46</sup>

**c. Hak atas Pendidikan**

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pasca perceraian, kewajiban ini tetap berada pada kedua orang tua, sesuai kapasitas masing-masing.<sup>47</sup>

**d. Hak atas Nafkah**

Hukum positif mewajibkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah anak, meskipun pernikahan telah berakhir. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>48</sup>

**4. Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian**

Pasca perceraian, perlindungan hak anak dalam hukum positif melibatkan beberapa mekanisme:

1. Putusan Pengadilan: Pengadilan memiliki kewenangan menentukan pihak yang berhak atas pengasuhan anak (*hadhanah*), serta menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan.
2. Dukungan Sosial: Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan layanan dan program untuk mendukung anak-anak yang mengalami kerentanan akibat perceraian orang tua.<sup>49</sup>

---

<sup>44</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Jakarta, Sekretariat Negara, 1990), h. 1-3.

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta, Sekretariat Negara, 2002), Pasal 5 dan Pasal 27, h. 10-15.

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2016), Pasal 41, h. 30-35.

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta, Sekretariat Negara, 2002), Pasal 9, h. 20-25.

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2016), Pasal 41, h. 25-30.

<sup>49</sup> Kusumaatmadja, Mochtar (2002). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), h. 45-50

3. Penyelesaian Sengketa Pengasuhan: Jika terjadi konflik terkait hak pengasuhan, pengadilan berpedoman pada asas kepentingan terbaik anak.

#### 5. Tantangan dalam Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Meskipun regulasi telah diatur secara komprehensif, terdapat beberapa tantangan:

1. Ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengadilan: Banyak kasus di mana pihak yang diberi tanggung jawab tidak menjalankan kewajiban mereka, seperti memberikan nafkah.
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Beberapa orang tua tidak memahami hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum.
3. Keterbatasan Penegakan Hukum: Penegakan keputusan pengadilan terkait pengasuhan dan nafkah sering kali sulit dilakukan, terutama ketika salah satu pihak menghindar.

#### 6. Upaya Penguatan Perlindungan Hak Anak

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk:

1. Edukasi Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak melalui program edukasi dan kampanye publik.
2. Penguatan Sistem Penegakan Hukum: Memastikan putusan pengadilan terkait pengasuhan dan nafkah dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Kerja Sama Multisektor: Mengintegrasikan peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk mendukung hak-hak anak.<sup>50</sup>

Hukum positif di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak anak, termasuk pasca perceraian. Namun, implementasi regulasi ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan sinergi antar lembaga untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal. Dalam perspektif hukum positif, kepentingan terbaik anak menjadi prinsip utama yang harus diutamakan dalam setiap keputusan hukum terkait anak.<sup>51</sup>

### C. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Perlindungan hak anak merupakan isu yang penting dalam hukum Islam dan hukum positif. Keduanya memiliki prinsip dasar untuk memastikan anak mendapatkan hak-hak mereka, termasuk pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Namun, pendekatan yang digunakan dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan mendasar dalam hal filosofi, sumber hukum, serta implementasinya. Adapun Perspektif Hukum Islam tentang Perlindungan Hak Anak bahwa Hukum Islam

---

<sup>50</sup> Nurwanti, Dewi (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Perceraian* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), h. 102-110.

<sup>51</sup> Suryana, Iwan (2015). *Implementasi Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers), h. 215-220.

menganggap anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.<sup>52</sup> Prinsip ini dituangkan dalam beberapa aspek:

#### 1. Hak atas Pengasuhan (Hadhanah)

Hadhanah adalah hak dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan membesarkan anak. Dalam kasus perceraian, hadhanah diberikan kepada ibu jika anak masih di bawah usia tamyiz (sekitar 7 tahun), kecuali jika ibu tidak memenuhi syarat seperti tidak bermoral atau tidak mampu. Setelah anak mencapai usia tamyiz, ia dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.<sup>53</sup>

#### 2. Hak atas Nafkah

Hukum Islam mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, meskipun telah bercerai. Tanggung jawab ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan Pendidikan.

#### 3. Hak atas Pendidikan dan Perlindungan Moral

Pendidikan dalam Islam mencakup aspek spiritual dan duniawi. Orang tua wajib memberikan pendidikan agama kepada anak, sebagaimana hadis Nabi: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari).

Hukum positif di Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai instrumen hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perkawinan.

#### 1. Hak atas Pengasuhan (Hadhanah)

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa dalam kasus perceraian, hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan kuat yang membatalkan keputusan tersebut.

#### 2. Hak atas Nafkah

Ayah bertanggung jawab atas nafkah anak pasca perceraian, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### 3. Hak atas Pendidikan dan Perlindungan Moral

Hukum positif menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar anak. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.

---

<sup>52</sup> Mulyana, Ahmad (2020). *Perbandingan Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung, Pustaka Setia), h. 175-180.

<sup>53</sup> Al-Qurtubi, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad (2000). *Tafsir al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), Volume 8, hal. 34-36.

Adapun Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Kepentingan Terbaik Anak: Kedua sistem hukum berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam menentukan pengasuhan dan perlindungan hak anak.
2. Hak atas Nafkah: Hukum Islam dan hukum positif sama-sama menegaskan tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun terjadi perceraian.
3. Hak atas Pendidikan: Keduanya menganggap pendidikan sebagai hak dasar yang harus diberikan oleh orang tua.

Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Sumber Hukum: Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, sedangkan hukum positif bersumber dari undang-undang, peraturan, dan kebijakan negara.
2. Batas Usia Hadhanah: Hukum Islam menggunakan konsep usia tamyiz, sementara hukum positif menentukan usia 12 tahun sebagai batasan pengasuhan anak oleh ibu.
3. Pendekatan Implementasi: Hukum Islam lebih berfokus pada tanggung jawab moral dan agama, sedangkan hukum positif menekankan aspek administratif dan penegakan hukum.

Implementasi dalam Kehidupan Nyata

1. Dalam kasus perceraian, pengadilan agama menggunakan hukum Islam untuk menentukan hak asuh, sementara pengadilan negeri menerapkan hukum positif.
2. Masih ada tantangan dalam penegakan putusan hukum positif, seperti ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah anak.

#### D. Tantangan Implementasi

Perlindungan hak anak menjadi isu krusial yang membutuhkan implementasi yang efektif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak, terutama pasca perceraian. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam dan hukum positif memiliki prinsip-prinsip yang bersinergi dalam melindungi hak anak. Namun, implementasi kedua sistem hukum ini menghadapi tantangan baik dalam aspek sosial, budaya, maupun administratif.<sup>54</sup>

##### 1. Tantangan Implementasi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menekankan perlindungan hak anak melalui ajaran moral dan prinsip keadilan. Namun, tantangan dalam implementasinya mencakup:

###### a. Kurangnya Pemahaman terhadap Prinsip Hadhanah

Tidak semua pihak memahami konsep hadhanah dalam hukum Islam, yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, ada

---

<sup>54</sup> Mansur, A. "Child Protection in Post-Divorce Context: Synergy between Islamic Law and Positive Law in Indonesia." (Jakarta: UI Press, 2020), h. 45-48.

kesalahpahaman mengenai usia tamyiz atau syarat-syarat pengasuhan yang harus dipenuhi, sehingga sering terjadi konflik antara kedua orang tua.<sup>55</sup>

#### b. Konflik Penafsiran Hukum

Perbedaan interpretasi terhadap teks Al-Qur'an dan hadis terkait hak anak dapat menjadi tantangan. Misalnya, bagaimana prinsip tamyiz diterapkan dalam konteks modern, terutama dalam pengasuhan anak di era digital.<sup>56</sup>

#### c. Minimnya Penegakan Hukum Berbasis Syariah

Di Indonesia, penegakan hukum Islam hanya berlaku melalui pengadilan agama. Namun, keterbatasan kewenangan pengadilan agama dalam memastikan pelaksanaan putusan sering menjadi kendala, terutama dalam hal pembayaran nafkah anak.

#### d. Keterbatasan Pendidikan Agama

Kurangnya pendidikan agama yang komprehensif di masyarakat mengakibatkan lemahnya pemahaman tentang kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya perlindungan hak anak.<sup>57</sup>

### 2. Tantangan Implementasi dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia dirancang untuk melindungi hak anak secara universal melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi:

#### a. Kurangnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Meskipun hukum positif mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah anak, banyak kasus menunjukkan bahwa ayah yang telah bercerai tidak mematuhi putusan pengadilan terkait nafkah anak. Penegakan hukum dalam kasus ini sering kali lemah.<sup>58</sup>

#### b. Sistem Administrasi yang Lemah

Pelaksanaan perlindungan anak sering terkendala oleh birokrasi yang lambat, terutama dalam pengawasan dan pendampingan anak pasca perceraian.<sup>59</sup>

#### c. Ketidaksiharian antara Norma Hukum dan Norma Sosial

Dalam beberapa masyarakat adat, hukum positif sering kali berbenturan dengan norma lokal, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan pendekatan adat dibandingkan prosedur hukum formal.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Syarifuddin, A. "Hadhanah: Understanding Custody Rights in Islamic Law." (Bandung: Al-Ma'arif, 2018), h. 123-125.

<sup>56</sup> Zuhri, M. "Interpretations of Tamyiz and Modern Child Custody." (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), h. 87-90.

<sup>57</sup> Yusuf, H. "Sharia Law Enforcement in Indonesian Religious Courts." (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h. 201-203.

<sup>58</sup> Haris, A. "Challenges in Enforcing Child Support Orders in Indonesia." (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 75-78.

<sup>59</sup> Sudirman, B. "Administrative Hurdles in Child Protection Implementation." (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 112-115.

<sup>60</sup> Nugroho, E. "The Clash between Positive Law and Local Norms in Child Protection." (Yogyakarta: Kanisius, 2017), h. 134-137.

#### d. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya tenaga ahli dan lembaga yang memadai untuk mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi tantangan besar dalam memastikan hak anak terpenuhi secara maksimal.<sup>61</sup>

#### KESIMPULAN

Perlindungan hak anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan hukum dan sosial. Baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki kekuatan masing-masing, namun tantangan dalam implementasi memerlukan perhatian khusus. Dengan memperkuat sinergi antara berbagai pihak, diharapkan perlindungan hak anak dapat terlaksana dengan lebih efektif

#### DAFTAR PUSTAKA

- Tarmuji, M., *Pentingnya Peran Anak dalam Keberlanjutan Keluarga dan Bangsa* (Jakarta, Pustaka Abadi, 2021).
- Putri, D. A., *Psikologi Keluarga: Dampak Perceraian pada Anak* (Yogyakarta, Andi Publisher, 2019).
- Hidayat, A., *Perlindungan Hak Anak dalam Berbagai Aspek* (Bandung, Alfabeta, 2019).
- Fahmi, A., *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam* (Jakarta, Lentera Hati, 2018).
- Yusuf, M., *Kesejahteraan Anak dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020).
- Ahmad, Z., *Interpretasi Al-Qur'an tentang Kewajiban Orang Tua* (Bandung, Mizan, 2017).
- Karim, R., *Konsep Hadhanah dalam Fikih Islam* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019).
- Sulistiyani, R., *Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2020).
- Prasetyo, D., *Analisis Hukum Perlindungan Anak dalam Kasus Perceraian* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019).
- Widyanti, A., *Tantangan Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2021).
- Setiawan, I., *Peran Pemahaman Masyarakat dalam Perlindungan Anak Pasca Perceraian* (Bandung, Refika Aditama, 2019).
- Harahap, L., *Perbedaan Interpretasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Hak Asuh Anak* (Jakarta, Kencana, 2020).
- Saputra, R., *Konflik Hukum dalam Penentuan Hak Asuh Anak di Pengadilan* (Surabaya, Ashadi Press, 2018).
- Syamsudin, M., *Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2020).
- Karim, F., *Hukum Islam dan Positif: Sebuah Kajian Perbandingan* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019).

---

<sup>61</sup> Prasetyo, D. "Resource Limitations in Implementing Child Protection Laws." (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 98-101.

- Nugroho, S., *Praktik Penyelesaian Kasus Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta, UGM Press, 2021).
- Susanto, H., *Fenomena Perceraian di Indonesia dalam Era Modern* (Jakarta, Pustaka Grafindo, 2021).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian di Indonesia: Tren dan Analisis* (Jakarta, BPS, 2022).
- Purnomo, T., *Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Indonesia* (Yogyakarta, Andi Publisher, 2020).
- Santoso, J., *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan Normatif* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2021).
- Rahmawati, D., *Pendekatan Yuridis-Normatif dalam Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2020).
- Sugiarto, R., *Pendekatan Perbandingan Hukum dalam Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019).
- Wijayanti, S., *Pendekatan Sosiologis dalam Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Andi Publisher, 2020).
- Iskandar, H., *Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum* (Jakarta, Rajawali Press, 2018).
- Ahmad, F., *Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam* (Yogyakarta, LKiS, 2019).
- Muhammad, T., *Hak Anak dalam Hukum Islam dan Implementasinya* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2021).
- Nasution, A., *Anak dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta, Prenadamedia, 2020).
- Sulaiman, S., *Anak dan Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta, Kencana, 2020).
- Firdaus, Z., *Hak Anak dalam Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung, Mizan, 2018).
- Al-Qur'an, Surah Al-Isra' (17:31), dalam *Tafsir al-Muyassar* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2019).
- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Jakarta, Dar Al-Fikr, 2017), hadis no. 5997.
- Muslim, *Sahih Muslim* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2019), hadis no. 2318.
- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Jakarta, Dar Al-Fikr, 2017), hadis no. 1312.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), hadis no. 4943.
- Al-Ghazali, M., *Ihya' Ulumuddin* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2018).
- Al-Mawardi, A., *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2017).
- Rahman, F., *Islamic Family Law: An Analysis* (Bandung, Mizan, 2020).
- Anwar, I., *Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak* (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2021).
- UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (New York, United Nations, 1989).
- Salim, H., *Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia* (Bandung, PT Refika Aditama, 2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta, Sekretariat Negara, 2014).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002), Pasal 28B ayat (2).